



Catatan Putusan yang  
dibuat oleh Hakim dalam  
Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 Ayat (2)  
KUHP)

Nomor 43/Pid.C/2020/PN Ngb

-----Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :-----

**Terdakwa**

Nama lengkap : WIDIA N Binti SABRINI;-----  
Tempat lahir : TANJUNG JORANGAU;-----  
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 24 Desember 1976;-----  
Jenis kelamin : Perempuan;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Tanjung jerangau , Sampit, Kalteng;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----

Susunan Persidangan :-----

- NOOR IBNI HASANAH, S.H.-----HAKIM
- WARDANAKUSUMA, SH.-----PANITERA PENGANTI

-----Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim  
lalu Hakim membacakan dakwaan (laporan singkat kejadian) yang diajukan oleh  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam  
Kebakaran Kabupaten Lamandau Nomor BP/43/07/2020/SATPOLPP-DAMKAR  
tanggal 10 Juli 2020;-----

-----Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan isi dakwaan  
tersebut;-----

-----Lalu setelah mendengar keterangan Saksi HADI MARJOYO dan Saksi M  
ANDRI S dan Terdakwa serta memperhatikan identitas terdakwa atas nama  
WIDIA N berdasarkan keterangan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa  
pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai  
berikut :-----

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**



Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa WIDIA N;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

-----Setelah membaca surat dakwaan beserta Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara;-----

-----Memperhatikan Pasal 29 A ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa WIDIA N telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJADI PEKERJA SEKS KOMERSIAL";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) hari;**-----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT Tanggal 10 Juli 2020 oleh : NOOR IBNI HASANAH, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

NOOR IBNI HASANAH, S.H.